

Panggilan Pertama kepada Tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9/1975)

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Januari 2019 saya La Nuru  
Jurusita pada Pengadilan Agama Baubau atas perintah Ketua Majelis Pengadilan  
Agama tersebut :

### TELAH MEMANGGIL

**Nazrin Muzri bin La Ode Muzri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru  
Honorar, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wali,  
Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak  
diketahui alamatnya yang pasti, Selanjutnya disebut sebagai  
"**Tergugat**";

dalam perkara tertentu Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Wgw. antara:

**Wa Ode Rasni Rasyid binti La Ode Muh. Rasyid**, ..... Sebagai Penggugat;  
**melawan**

**Nazrin Muzri bin La Ode Muzri**, ..... Sebagai Tergugat;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Wangi-Wangi  
Jalan : La Djilabu, Desa Liya Bahari Indah, Kec. Wangi-  
Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi  
Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Mei 2019  
Jam : 09.00 WITA.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat  
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi .

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti  
di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya  
laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  
yakni melalui Media Radio RRI Kota Baubau, untuk disiarkan, agar diketahui oleh yang  
bersangkutan.

Demikian Panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan

Kepala SP RRI Kota Baubau

Jurusita,

La Nuru

